



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banggai sebagai nilai dan ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan dan dilestarikan;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
5. Adat Banggai adalah adat banggai yang meliputi adat banggai, adat balantak adat saluan dan adat andio serta adat lainnya yang telah ada dan diakui oleh masyarakat adat.
6. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki Bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
7. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
8. Perangkat Adat adalah bagian dari lembaga adat yang berada di desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa.
9. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh masyarakat lainnya.
10. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
11. Yang Mulia Tomundo' Banggai adalah Raja Banggai.
12. Bosanyo adalah pimpinan adat atau ketua adat yang berada di wilayah kecamatan.
13. Kapitan adalah pimpinan atau ketua adat komunitas tertentu yang berada pada wilayah kabupaten banggai.
14. Pelindungan adalah upaya tindakan dalam menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
15. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.

16. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
17. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
18. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
19. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat yang bersangkutan yaitu di Kabupaten Banggai.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa.
22. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Banggai.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat berasaskan:

- a. keberagaman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan;

- e. kemanfaatan;
- f. kepastian;
- g. partisipasi;
- h. transparansi;
- i. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan Pelindungan terhadap Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan Adat Istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan Adat Istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Adat,;
- c. Pelestarian serta Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. Pembinaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi;

- a. melindungi hak-hak Masyarakat Adat;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Budaya;
- c. melakukan upaya tindakan terhadap penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat;

- d. meningkatkan keterlibatan Masyarakat Adat dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal;
- e. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat; dan
- f. melakukan pembiayaan penyelenggaraan adat dan operasional Perangkat Adat.

BAB III
LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Banggai merupakan Masyarakat Adat yang dibentuk melalui hasil keputusan rapat di masing-masing Wilayah Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Lembaga Adat Batomundo'an Banggai.

Bagian Kedua
Struktur Lembaga Adat
Pasal 7

Lembaga Adat Batomundoa'an Banggai memiliki susunan pengurus yang terdiri dari :

- a. Perangkat Adat; dan
- b. Lembaga Adat.

Pasal 8

- (1) Perangkat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :
 - a. Yang Mulia Tomundo Banggai
 - b. sekretaris Adat babasalan;
 - c. Kale;
 - d. Basalo' Sangkap;
 - e. Komisi 4 terdiri atas;
 1. Jogugu;
 2. Kapitan Laut;
 3. Mayor Ngopa; dan
 4. Hukum Tua.
 - f. Mian Tu';
 - g. basalo, Bosanyo dan bosano;
 - h. Kapitan; dan
 - i. Tonggol.

- (2) Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat dibentuk oleh suatu Masyarakat Adat untuk menghimpun, mensosialisasikan, dan menerapkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan Masyarakat Adat.

Pasal 9

Bosanyo dan Bosano terdiri atas:

- a. Bosanyo luwuk;
- b. Bosanyo kintom;
- c. Bosanyo batui;
- d. Bosanyo pagimana;
- e. Bosanyo bunta;
- f. Bosanyo balantak;
- g. Bosanyo bualemo;
- h. Bosanyo lamala; dan
- i. Bosanyo masama.

Pasal 10

Kapitan Terdiri atas:

- a. Kapitan nambo/lontio;
- b. Kapitan moilong;
- c. Kapitan batui Selatan;
- d. Kapitan toili;
- e. Kapitan toili barat;
- f. Kapitan mantoh;
- g. Kapitan balantak selatan;
- h. Kapitan balantak utara;
- i. Kapitan lobu;
- j. Kapitan simpang raya;
- k. Kapitan sobol;
- l. Kapitan tangebani;
- m. Kapitan cina;
- n. Kapitan bugis;
- o. Kapitan Gorontalo;

- p. Kapitan tenggara;
- q. Kapitan jawa;
- r. Kapitan bali; dan
- s. Kapitan Lombok.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan/permufakatan pemangku adat / ketua adat / Tetua adat dan pemuka Pemuka Adat lainnya yang berada diluar organisasi pemerintah.

Pasal 12

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Adat kepada Pemerintah;
- b. menyelesaikan permasalahan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di wilayahnya;
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- d. menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan objektif antara masyarakat, Perangkat adat dengan aparat Pemerintah Daerah; dan
- e. menjaga nilai kearifan lokal yang masih berlaku dalam Masyarakat Adat.

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka membantu Pemerintah menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 14

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang yaitu :

- a. mewakili Masyarakat Adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;

- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup Masyarakat Adat kearah yang lebih layak dan lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan memperhatikan kepentingan Adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta dapat membantu aparat pemerintah, terutama pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan Masyarakat Adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. menjaga kelestarian Adat Istiadat.

Bagian Kelima

Wilayah Adat

Pasal 16

- (1) Pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif Lembaga Adat dan Masyarakat Adat yang ada pada Wilayah Adat.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kabupaten;
 - b. kecamatan; atau
 - c. Desa dan kelurahan

Bagian Keenam

Penguatan Lembaga Adat

Pasal 17

- (1) Penguatan terhadap Lembaga Adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Lembaga Adat Bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan dan studi banding terhadap anggota Lembaga Adat;
- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Adat;
- c. melakukan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung operasional Lembaga Adat;
- d. mengikutsertakan Lembaga Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
- e. melaksanakan program yang berkaitan dengan pemuatan Lembaga Adat; dan
- f. melibatkan Lembaga Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai Adat Istiadat.

BAB IV

PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pasal 18

- (1) Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya bertujuan agar Adat-Istiadat dan Budaya yang ada dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan Adat-Istiadat dan Budaya.

Pasal 19

Pelestarian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan Adat-Istiadat dan Budaya;
- b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah baik benda maupun tak benda yang berkaitan dengan Adat Istiadat dan Budaya;
- c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas Adat, seni dan Budaya;
- d. melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi Adat-Istiadat dan Budaya serta peninggalan adat dan Budaya;
- e. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan Adat-Istiadat dan Budaya; dan
- f. mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual terhadap nilai Adat-Istiadat dan Budaya yang ada.

Bagian Kedua
Pengembangan Adat dan Budaya

Pasal 20

- (1) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan agar Adat-Istiadat dan Budaya berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai Adat dan budaya.
- (3) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkerja sama dengan Lembaga Adat.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau Lembaga Adat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dalam usaha melestarikan Adat Istiadat serta memperkaya khasanah budaya masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan memfasilitasi serta mengembangkan Adat Istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (2) Lembaga Adat Daerah melaksanakan sidang Adat secara berkala serta melibatkan Perangkat Adat yang ada di tingkatannya masing-masing.
- (3) Melaksanakan workshop Lembaga Adat.
- (4) Melaksanakan Diskusi Kelompok Terpimpin antara Lembaga Adat dan masyarakat.
- (5) Melakukan pembinaan Masyarakat Adat dengan melakukan sosialisasi tentang norma-norma adat dan budaya daerah melakukan pembinaan Masyarakat Adat dengan melakukan sosialisasi tentang norma Adat dan Budaya Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan program dan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dapat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBDes; dan/atau
- c. sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023



SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROPINSI SULAWESI
TENGAH : 105.07/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Masyarakat adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Penyebutan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga Masyarakat Hukum Adat. Selain faktor penyebutan nama, secara substansial Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat subjeknya adalah sama. Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu.

Batomundoa'an Banggai merupakan Lembaga Adat di Kabupaten Banggai yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam Wilayah Kabupaten Banggai merupakan bahagian daripada Masyarakat Adat dan hukum adat didalam kehidupan sosial, memilikilki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, dan mempunyai aturan, sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Inventarisasi terhadap asset kekayaan dan peninggalan sejarah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan serta penyediaan data dan informasi yang akurat tentang kekayaan dan peninggalan sejarah baik benda maupun tak benda yang berkaitan dengan Adat Istiadat dan Budaya daerah

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah Masyarakat berperan ikut melestarikan dan menjaga adat dan budaya daerah, dengan menerapkan norma adat budaya pada kehidupan sehari-hari, menetapkan 1 (satu) hari dalam seminggu untuk wajib menggunakan bahasa daerah, menggunakan pakaian adat pada acara-acara besar dan mengembangkan kuliner tradisional.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 163